



Analisis Kebijakan Penertiban Bangunan di Atas Drainase Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

M. Hafiz Ramdhani Barus^{1*}, Zaid Alfauza Marpaung¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*Corresponding Author's e-mail: m.hafizramdhani0203212039@uinsu.ac.id

Article History:

Received: August 1, 2025

Revised: August 7, 2025

Accepted: August 8, 2025

Keywords:

Fiqh Siyasah, Urban Spatial Regulation, Drainage Control Policy.

Abstract: *This study analyzes the implementation of Medan Mayor Regulation Number 9 of 2009 concerning the prohibition of constructing buildings over drainage systems, examined through the lens of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence). The research focuses on the policy's effectiveness in Medan Helvetia District and explores the extent to which fiqh siyasah principles provide normative and ethical justification for the regulation. Utilizing a juridical empirical legal approach combined with a socio-juridical method, the study reveals that the regulation's enforcement faces significant challenges, including low public legal awareness, economic pressures, and inconsistent law enforcement. From an Islamic jurisprudential perspective, the policy aligns with the principles of maslahah (public interest) and maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law). However, its execution must incorporate justice, consultation (shūrā), and community education. The study recommends integrating positive law with Islamic ethical values to promote equitable, sustainable, and socially legitimate urban spatial governance.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Barus, M. H. R., & Marpaung, Z. A. (2025). Analisis Kebijakan Penertiban Bangunan di Atas Drainase Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1029–1042. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4396>

PENDAHULUAN

Pembangunan kota yang berkelanjutan menuntut adanya pengelolaan infrastruktur secara tertib dan sistematis, salah satunya adalah sistem drainase. Drainase merupakan sistem teknis untuk mengalirkan, mengontrol, dan membuang kelebihan air dari permukaan tanah agar tidak menimbulkan genangan atau banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat serta membahayakan kesehatan dan keselamatan lingkungan. Namun demikian, dalam praktiknya, drainase kerap kali mengalami gangguan fungsi akibat ulah sebagian warga yang mendirikan bangunan di atasnya, baik secara permanen maupun semi-permanen. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga menjadi masalah sosial dan ekologis yang kompleks.

Sebagai bentuk respons atas persoalan tersebut, Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai, dan garis sempadan sungai. Pasal 2 dari peraturan ini secara tegas menyatakan: “*Setiap orang pribadi atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen maupun*

sementara di atas bahu jalan dan trotoar, saluran drainase, dan garis sempadan sungai untuk berjualan, berdagang, dan tempat tinggal.” (Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009). Ketentuan ini menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk pendirian bangunan yang mengganggu fungsi infrastruktur publik, khususnya drainase sebagai jalur sirkulasi air.

Meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas, pelanggaran terhadap pasal ini masih marak terjadi di lapangan. Di Kecamatan Medan Helvetia misalnya, banyak ditemukan rumah tinggal, warung, pos jaga, hingga jembatan liar yang dibangun di atas saluran air. Sebagian pelanggaran dilakukan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan, namun tidak sedikit pula yang secara sadar melanggarnya karena dorongan ekonomi atau lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan Perwal No. 9 Tahun 2009 belum optimal, baik dari sisi sosialisasi maupun penindakan administratif oleh dinas teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan. Dalam konteks hukum, kondisi ini disebut sebagai kegagalan implementasi kebijakan, yaitu ketika suatu peraturan tidak mampu dijalankan secara efektif karena berbagai hambatan struktural maupun kultural (Soekanto, 2002). Untuk itu, perlu adanya pendekatan multidisipliner dalam memahami akar persoalan ini, salah satunya melalui pendekatan *fiqih siyasah* yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan kebijakan publik.

Fiqih siyasah merupakan cabang ilmu Islam yang membahas tentang mekanisme pemerintahan dan pengelolaan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini mengajarkan bahwa kebijakan publik harus dilandaskan pada kemaslahatan umat (*maslahah al-ammah*), yakni segala bentuk kebijakan yang menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat (Djazuli, 2003). Dalam konteks ini, Perwal Nomor 9 Tahun 2009 merupakan bentuk implementasi *siyasah syar’iyyah*, karena mengandung nilai-nilai kemaslahatan, yakni menjaga lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi fasilitas umum dari penyalahgunaan. Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah perpanjangan dari kenabian dalam urusan menjaga agama dan mengatur dunia:

”الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا“

Artinya: “Kepemimpinan ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.” (Al-Mawardi, 2006).

Oleh karena itu, peraturan seperti Perwal ini merupakan bagian dari tugas negara dalam menjalankan siyasah untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Larangan mendirikan bangunan di atas drainase juga sejalan dengan *maqashid al-syari’ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*). Drainase yang tersumbat dapat menyebabkan banjir yang merusak rumah, properti, dan bahkan mengancam nyawa. Maka, penertiban bangunan liar di atas drainase bukan sekadar tindakan administratif, melainkan juga bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai syariah dalam menjaga kepentingan umum (Iqbal, 2014).

Namun, kenyataannya masih ditemukan resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Sebagian masyarakat menganggap bahwa tindakan pemerintah bersifat represif tanpa memberikan solusi alternatif bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari bangunan-bangunan liar tersebut. Di sinilah pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif agar masyarakat tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual terhadap pentingnya menjaga fasilitas publik. Hadis Nabi

SAW juga mengajarkan pentingnya ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah bersabda:

”على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”

Artinya: “*Wajib bagi seorang Muslim untuk taat dan mendengar kepada pemimpin dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai, kecuali jika diperintahkan kepada maksiat.*” (HR Bukhari No. 7144 dan Muslim No. 1839).

Dalam konteks ini, Perwal No. 9 Tahun 2009 merupakan perintah yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mendukung terwujudnya kemaslahatan. Maka dari itu, pelaksanaan Perwal ini harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan edukasi hukum, pendekatan keagamaan, dan penindakan hukum yang tegas namun humanis. Implementasi peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai subjek hukum. Sinergi antara pemerintah dan warga adalah kunci keberhasilan kebijakan publik.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada Kecamatan Medan Helvetia karena merupakan salah satu kawasan dengan tingkat pelanggaran terhadap Perwal yang tinggi. Hampir di setiap ruas jalan di kecamatan ini terdapat bangunan liar yang berdiri di atas drainase, baik digunakan sebagai warung, bengkel, pos jaga, atau bahkan hunian. Bahkan, setelah dilakukan penindakan, tak sedikit warga yang kembali membangun bangunan serupa di lokasi yang sama. Ini menunjukkan lemahnya efek jera dari kebijakan tersebut dan perlunya pendekatan yang lebih mendalam dalam membentuk kesadaran warga.

Dalam konteks sosial-politik Islam, peran negara tidak hanya bertugas menciptakan hukum, tetapi juga membina masyarakat untuk memahami dan mematuhi hukum tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, pendekatan *fiqh siyasah* sangat relevan dalam menganalisis implementasi Perwal ini. Kebijakan publik semestinya tidak hanya dilihat dari efektivitas teknisnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan kemampuannya menciptakan masalah dalam arti luas (Ramadhan, 2019)

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi kebijakan penertiban bangunan di atas drainase berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 dan menilainya dari perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini juga bermaksud menjawab pertanyaan mendasar mengenai mengapa masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat dan upaya penertiban yang dilakukan secara terus-menerus.

LANDASAN TEORI

1. PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2009

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya persoalan tata kelola saluran drainase akibat pendirian bangunan di atasnya. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran drainase, baik yang bersifat permanen maupun semi permanen, karena dianggap mengganggu fungsi saluran, menyebabkan sumbatan, serta meningkatkan risiko banjir dan pencemaran lingkungan. Dalam implementasinya, peraturan ini memberikan kewenangan penuh kepada aparat pemerintah untuk melakukan tindakan administratif hingga pembongkaran paksa terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tersebut (Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009).

Lahirnya peraturan ini tidak terlepas dari urgensi perbaikan sistem drainase di Kota Medan yang kerap menghadapi kendala akibat alih fungsi ruang publik menjadi lahan permukiman dan bangunan komersial. Penumpukan limbah, penyumbatan saluran, dan banjir rutin menjadi indikator bahwa fungsi drainase tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi instrumen penting dalam menata kembali struktur ruang kota agar sesuai dengan prinsip keteraturan dan keberlanjutan. Melalui peraturan ini, pemerintah kota juga menegaskan bahwa aspek lingkungan merupakan bagian integral dari pembangunan kota yang harus dijaga dan dikelola secara bijak.

2. FIQIH SIYASAH

Fiqih siyasah merupakan bagian dari disiplin ilmu fiqih yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pengelolaan urusan pemerintahan, kepemimpinan, dan kebijakan publik dalam suatu negara. Secara etimologis, “siyasah” berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, mengelola, atau memimpin. Dalam konteks Islam, fiqih siyasah dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin (wali al-amr) dalam menjalankan pemerintahan yang adil, menjaga kemaslahatan umat, dan mencegah kemudharatan di tengah masyarakat (Syarifuddin, 2012).

Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa tugas seorang pemimpin adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik (*siyasah syar’iyyah*) selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Al-Mawardi, 2006). Kebijakan seperti penertiban bangunan yang melanggar tata ruang dan merugikan masyarakat luas, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keteraturan umum (*nizham al-‘am*) dan kelestarian lingkungan hidup.

Fiqih siyasah mengakui adanya ijtihad dalam kebijakan administratif oleh pemimpin, selama kebijakan tersebut bertujuan untuk *maslahah ‘ammah* (kepentingan umum). Hal ini didasarkan pada kaidah fiqih: “*Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah*” (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan pada kemaslahatan). Dengan demikian, tindakan pemerintah daerah seperti pembongkaran bangunan liar di atas saluran drainase memiliki dasar yang kuat dalam fiqih siyasah, karena bertujuan menghindari kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan kebaikan kolektif.

Dalam konteks modern, fiqih siyasah tetap relevan sebagai kerangka etis dan normatif dalam pembuatan kebijakan publik. Konsep siyasah syar’iyyah menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan prinsip keadilan (*al-‘adl*), amanah, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 dapat dipahami sebagai implementasi dari nilai-nilai fiqih siyasah dalam bentuk regulasi kontemporer yang sah secara hukum dan syar’i.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu kombinasi antara kajian terhadap aturan yang tertulis yaitu perundang-undangan atau dalam hal ini adalah peraturan walikota (Perwal) kota medan dengan pengamatan terhadap pelaksanaannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yang menurut Peter Mahmud Marzuki bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata, yakni bagaimana hukum berfungsi dalam praktik di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai teks peraturan yang statis (Marzuki, 2005). Dalam konteks ini, penelitian mengkaji secara normatif isi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009,

khususnya Pasal 2 yang melarang pendirian bangunan di atas drainase, serta secara empiris menelusuri bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan di Kecamatan Medan Helvetia.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: wawancara mendalam dengan aparat pemerintah dan masyarakat setempat, observasi langsung terhadap lokasi pelanggaran bangunan di atas drainase, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan kegiatan penertiban. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan relasi antara norma hukum dan perilaku masyarakat, serta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dari sudut pandang hukum positif dan *fikih siyasah*. Pendekatan ini memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja, dan bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam realitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penertiban Bangunan di Atas Drainase Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 di Kecamatan Medan Helvetia

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 sebagai bentuk regulasi lokal yang melarang pendirian bangunan di atas fasilitas umum seperti drainase, bahu jalan, dan trotoar. Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa setiap orang pribadi atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan, baik bersifat permanen maupun sementara, di atas saluran drainase, untuk berjualan, berdagang, maupun tempat tinggal. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keberfungsian sistem drainase sebagai penunjang infrastruktur kota. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut belum berjalan efektif, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia. Berbagai bentuk bangunan masih berdiri di atas saluran air, menimbulkan penyumbatan, dan mengakibatkan banjir lokal. Kawasan padat seperti Jalan Gaperta, Jalan Kapten Sumarsono, dan Jalan Matahari Raya menjadi lokasi dominan pelanggaran. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksinambungan antara hukum tertulis dengan kenyataan sosial di lapangan. Implementasi kebijakan menjadi stagnan tanpa kesadaran dan dukungan masyarakat (Nuramdhani, 2023).

Salah satu faktor utama lemahnya pelaksanaan Perwal ini adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar warga tidak mengetahui keberadaan Perwal tersebut atau menganggapnya tidak relevan. Di sisi lain, ada pula warga yang mengetahui aturan tersebut namun sengaja melanggarnya karena alasan ekonomi dan tidak adanya sanksi yang tegas. Fenomena ini menandakan bahwa hukum tidak cukup dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial, tetapi sebatas teks legal yang mudah diabaikan. Menurut Soekanto (2002), kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Apabila salah satu komponen tersebut tidak terbentuk, maka hukum akan gagal mencapai tujuannya. Oleh karena itu, implementasi Perwal seharusnya dibarengi dengan edukasi hukum secara masif. Sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh aparat kelurahan dan dinas teknis terkait (Soekanto, 2002).

Dalam aspek kelembagaan, implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antar instansi, terutama antara Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, dan aparat kelurahan. Namun sayangnya, koordinasi antar lembaga ini belum berjalan maksimal. Penertiban bangunan di atas drainase masih dilakukan secara parsial dan insidental, tidak dalam bentuk program terpadu. Dalam praktiknya, penertiban hanya dilakukan ketika ada tekanan publik atau insiden banjir besar. Menurut Arifah (2019), keberhasilan penegakan

tata ruang memerlukan sistem koordinasi yang kuat antar aktor kebijakan. Ketika koordinasi melemah, maka pelaksanaan kebijakan akan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Lemahnya pengawasan juga memungkinkan warga membangun kembali setelah bangunannya dibongkar. Dalam kondisi seperti ini, aturan hukum hanya menjadi simbol, bukan alat pengatur sosial (Arifah, 2019).

Penertiban juga menghadapi hambatan dari sisi ekonomi masyarakat. Banyak bangunan yang berdiri di atas drainase merupakan warung, kios kecil, atau tempat tinggal yang menjadi sumber penghasilan utama. Ketika bangunan dibongkar, warga kehilangan mata pencaharian dan tidak disediakan solusi alternatif oleh pemerintah. Akibatnya, banyak warga yang kemudian membangun kembali di lokasi yang sama. Irsad (2021) menjelaskan bahwa penertiban yang tidak disertai kebijakan pendukung seperti relokasi atau pelatihan kerja akan menimbulkan resistensi. Dalam konteks ini, pelaksanaan hukum harus memperhatikan aspek keadilan distributif, bukan hanya kepatuhan formal. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan umum dan kebutuhan dasar warga. Keadilan sosial menjadi fondasi keberhasilan penataan ruang yang berkelanjutan (Irsad, 2021).

Kajian oleh Fadhilah (2019) menegaskan bahwa kebijakan tata ruang akan lebih efektif jika disusun dan dilaksanakan secara partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Di Kecamatan Medan Helvetia, warga cenderung hanya menjadi objek kebijakan tanpa ruang untuk menyuarakan pendapat atau keberatan. Pendekatan *top-down* membuat kebijakan rentan ditolak secara diam-diam oleh masyarakat. Padahal keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemuka agama dapat memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan tersebut. Fadhilah (2019) juga menyarankan pentingnya dialog antar pihak sebelum dan setelah proses penertiban dilakukan. Tanpa dialog, kebijakan hanya akan menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan publik harus melibatkan komunitas sejak tahap awal (Fadhilah, 2019).

Secara normatif, Perwal No. 9 Tahun 2009 telah sah secara hukum dan sesuai dengan semangat otonomi daerah. Dalam sistem hukum nasional, peraturan kepala daerah merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Faisal (2013) menyebutkan bahwa hukum lokal seperti Perwal memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah. Namun keberhasilan aturan ini sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Ketika pelaksanaan tidak konsisten, hukum kehilangan daya fungsinya sebagai pengendali sosial (S. Faisal, 2013). Di Medan Helvetia, pelaksanaan Perwal tersebut sering kali bersifat situasional dan tergantung pada tekanan publik. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam struktur kelembagaan dan prosedur kerja antar instansi teknis. Reformasi tersebut meliputi pelatihan petugas, pemantauan rutin, dan publikasi pelanggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dari sisi *fiqih siyasah*, kebijakan ini dapat dipandang sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum. Menurut Kadri (2022), negara memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, asalkan bertujuan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan menjaga kemaslahatan publik. Penertiban bangunan di atas drainase termasuk dalam kategori menjaga fasilitas umum (*himayah al-manfa'ah*). Dalam prinsip *maqashid syari'ah*, menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*) menjadi landasan penting yang

mendasari kebijakan seperti ini. Maka secara teoretik, tindakan pemerintah sah menurut syariat, asalkan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan kelompok tertentu secara sewenang-wenang (M. Kadri, 2022). Oleh karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan keadilan sosial dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai keislaman dapat menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi kebijakan di masyarakat.

Pendekatan represif semata dalam implementasi Perwal ini justru memperlemah legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Ketika warga merasa ditekan tanpa diberi pemahaman dan alternatif, maka yang muncul adalah resistensi pasif. Nuramdhani (2023) mencatat bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap penertiban sering kali dilatarbelakangi oleh absennya pendekatan kultural dalam pelaksanaan kebijakan (Nuramdhani, 2023). Dalam konteks masyarakat urban seperti Medan Helvetia, pendekatan berbasis dialog sosial dan pemahaman nilai-nilai keagamaan akan lebih diterima. Hal ini juga sejalan dengan nilai *fiqih siyasah* yang menekankan musyawarah (*shura*) dan keadilan (*'adl*) dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, maka muncul rasa memiliki terhadap peraturan yang berlaku. Inilah yang membedakan antara sekadar kepatuhan legal dengan ketaatan moral yang bersumber dari nilai bersama. Karena itu, strategi implementasi kebijakan sebaiknya dirancang bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek pengawasan dan keberlanjutan pelaksanaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa bangunan liar kembali muncul beberapa minggu setelah dilakukan penertiban. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya sistem pengawasan pasca-penertiban menyebabkan kebijakan hanya bersifat simbolik. Pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi dan komunitas lokal. Keterlibatan RT, RW, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam menjaga konsistensi aturan. Pengawasan yang efektif harus bersifat melekat dan partisipatif agar kebijakan tidak bersifat sementara. Tanpa itu, warga akan kembali kepada pola lama yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, penertiban harus dipahami sebagai bagian dari proses manajemen kota yang berkelanjutan, bukan sekadar aksi sesaat (Winarno, 2002).

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 di Kecamatan Medan Helvetia masih jauh dari efektif. Kebijakan ini sudah memadai secara normatif, namun lemah dalam aspek operasional dan sosial. Rendahnya kesadaran hukum, minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan absennya solusi alternatif menjadi penyebab utama kegagalan. Dalam perspektif *fiqih siyasah*, penertiban drainase adalah kebijakan yang sah dan dibenarkan, tetapi pelaksanaannya harus mencerminkan prinsip *maslahah*, *'adl*, dan *shura* (M. Kadri, 2022). Pemerintah harus lebih inklusif dan komunikatif dalam menjalankan regulasi ini agar masyarakat tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga secara nilai. Dengan strategi yang lebih holistik dan partisipatif, kebijakan ini dapat mendorong terwujudnya tata kota yang tertib, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka ke depan, Perwal ini harus terus dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

2. Analisis Perspektif *Fiqih Siyasah* terhadap Kebijakan Penertiban Bangunan di Atas Drainase dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009

Fiqih siyasah merupakan cabang kajian dalam hukum Islam yang membahas tata kelola kekuasaan dan kebijakan publik dalam rangka mencapai kemaslahatan masyarakat.

Dalam pandangan ini, negara atau penguasa diberi wewenang untuk membuat kebijakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, selama kebijakan tersebut menjamin keamanan, keadilan, dan keteraturan sosial. Konsep ini dikenal sebagai *siyasah syar'iyah*, yakni kebijakan yang sah menurut syariat karena bertujuan menghindarkan kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Oleh karena itu, larangan mendirikan bangunan di atas drainase sebagaimana diatur dalam Perwal No. 9 Tahun 2009 termasuk bentuk dari *siyasah syar'iyah*. Kebijakan ini selaras dengan tujuan menjaga keselamatan lingkungan dan mencegah bencana banjir, yang jika dibiarkan, akan mengancam jiwa dan harta masyarakat. Dalam *maqashid syariah*, tindakan pemerintah tersebut masuk dalam upaya menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*). Maka dari itu, dari sudut pandang *fiqih siyasah*, kebijakan tersebut sah, bahkan wajib ditegakkan. Kebijakan publik dalam Islam memang tidak selalu menunggu teks eksplisit, melainkan bisa berdasarkan ijtihad pemimpin yang bertanggung jawab (M. Kadri, 2022).

Dalam sejarah peradaban Islam, praktik *siyasah syar'iyah* telah diterapkan oleh para khalifah untuk mengatur urusan publik secara fleksibel. Imam al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa pemimpin adalah penerus tugas kenabian dalam urusan dunia dan agama, termasuk mengatur fasilitas publik demi kesejahteraan bersama. Pernyataan beliau: "*al-imāmah mawdhū'ah li-khilāfat al-nubuwwah fī hirasat al-dīn wa siyāsāt al-dunyā*" mengandung makna bahwa pemerintah memiliki kewenangan mengatur urusan duniawi sepanjang tidak melanggar prinsip syariah (Al-Mawardi, 2006). Dalam konteks Medan, penertiban bangunan di atas drainase adalah bentuk nyata dari fungsi *siyasah* dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, tindakan pemerintah daerah bukan sekadar administratif, melainkan juga implementasi dari tanggung jawab *syar'i*. *Siyasah* bukan hanya terkait hubungan penguasa dan rakyat, tetapi juga bagaimana fasilitas publik dikelola demi maslahat umum. Jika kemaslahatan tercapai dan kerusakan bisa dicegah, maka kebijakan tersebut sah dan mendatangkan keberkahan. Hal ini juga menjadi dasar legitimasi moral dan agama atas regulasi daerah yang bertujuan menjaga ketertiban kota.

Bangunan liar yang berdiri di atas drainase merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak publik. Dalam Islam, fasilitas umum seperti jalan, sungai, dan saluran air termasuk dalam kategori *milkiyah 'ammah* (kepemilikan umum). Tidak dibenarkan bagi individu atau kelompok mengambil manfaat secara pribadi atas fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak. Dalam prinsip *al-mashalih al-mursalah*, negara berhak menetapkan batasan penggunaan ruang publik untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Maka, dalam *fiqih siyasah*, negara dapat membuat kebijakan preventif dan korektif terhadap penyalahgunaan ruang publik seperti mendirikan bangunan di atas drainase. Jika tidak ditertibkan, maka akan terjadi pelanggaran kolektif terhadap kemaslahatan sosial. (Fadhilah, 2019) Hal ini juga akan merusak prinsip takaful *ijtima'i* atau solidaritas sosial yang dijunjung dalam syariat. Oleh karena itu, keberadaan Perwal No. 9 Tahun 2009 merupakan bentuk *hirasah al-maslahah* (penjagaan atas kemaslahatan) yang sejalan dengan hukum Islam.

Kebijakan penertiban juga mencerminkan prinsip keadilan dalam *fiqih siyasah*. Keadilan (*al-'adl*) adalah fondasi utama dalam politik Islam, yang tidak hanya berarti perlakuan sama, tetapi perlakuan yang sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran terhadap ruang publik yang akan merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, warga yang membangun di atas drainase telah mengambil hak orang lain yang semestinya mendapat manfaat dari

sistem drainase yang bersih dan berfungsi. Maka penertiban tidak dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman, melainkan sebagai pelaksanaan keadilan substansial. Dalam sebuah studi oleh Ramadhan (2019), dijelaskan bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan ruang kota dapat dibenarkan secara syar'i apabila kebijakan tersebut bersifat proporsional, tidak diskriminatif, dan berbasis maslahat. Pelaksanaan Perwal No. 9 Tahun 2009 adalah upaya memenuhi prinsip keadilan distributif dan keadilan ekologi. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan bagi manusia dan juga alam sekitar (Ramadhan, 2019).

Namun demikian, pelaksanaan *fiqih siyasah* dalam kebijakan penertiban tetap harus memperhatikan prinsip musyawarah. Konsep *shura* merupakan prinsip *syar'i* yang mengarahkan penguasa untuk mendengarkan aspirasi dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sebelum menetapkan kebijakan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Medan harus memastikan bahwa kebijakan tidak dilaksanakan secara otoriter, tetapi dengan melibatkan masyarakat dalam dialog. Pelibatan warga dalam sosialisasi dan perumusan teknis kebijakan akan memperkuat legitimasi sosial dari regulasi tersebut. Warga yang merasa dilibatkan cenderung akan patuh, karena merasa menjadi bagian dari proses. Dalam *fiqih siyasah*, kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan dianggap sebagai kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Perwal ini harus terus dievaluasi melalui forum warga agar tetap kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal. Pendekatan ini juga sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan manusia sebagai subjek dari hukum, bukan sekadar objek aturan.

Dalam konteks pengelolaan fasilitas publik, *fiqih siyasah* juga mengajarkan pentingnya *al-mas'uliyah* atau tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan rakyat. Artinya, pemeliharaan terhadap fasilitas seperti drainase tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga bagian dari kewajiban moral warga negara. Hal ini selaras dengan pandangan Al-Mawardi bahwa *ra'iyah* (rakyat) memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan mentaati perintah penguasa selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat. Ketika masyarakat melanggar Perwal dan membangun di atas drainase, maka itu adalah pelanggaran terhadap amanah publik yang merugikan banyak pihak. Ramadhan (2019) mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan publik dalam Islam tidak semata berdasar paksaan, tetapi lahir dari kesadaran moral dan spiritual. Membangun kesadaran tersebut harus menjadi bagian dari strategi implementasi. Pemerintah harus menggandeng tokoh agama, masjid, dan lembaga keislaman untuk menginternalisasi nilai *fiqih siyasah* dalam masyarakat. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan berbasis kepentingan umum (Ramadhan, 2019).

Fiqih siyasah juga mendorong penguasa untuk menggunakan pendekatan edukatif sebelum represif. Dalam literatur klasik, pendekatan dakwah dan nasihat mendahului tindakan hukuman atau sanksi administratif. Kebijakan seperti penertiban bangunan seharusnya dimulai dengan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Pendekatan *fiqih siyasah* yang bersifat humanis akan lebih diterima masyarakat dan berpotensi menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan (M. Kadri, 2022). Dalam konteks Medan Helvetia, edukasi mengenai bahaya penyumbatan drainase, potensi banjir, dan pelanggaran terhadap hak publik harus dilakukan secara intensif. Pemerintah dapat menggunakan media sosial, ceramah keagamaan, dan pertemuan warga sebagai sarana penyadaran kolektif. Sanksi baru dapat diberikan setelah pendekatan edukatif tidak membuahkan hasil. Hal ini mencerminkan kombinasi antara *ta'zir* (hukuman kebijakan) dengan *tarbiyah* (pembinaan) dalam tradisi *siyasah syar'iyah*.

Dalam evaluasi *fiqih siyasah*, kebijakan publik juga harus dinilai dari aspek kemanfaatan jangka panjang. Kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan, penindasan, atau kerusakan sosial tidak dapat dibenarkan, meskipun memiliki dasar legal. Oleh karena itu, Perwal No. 9 Tahun 2009 harus dikaji secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut tetap sejalan dengan kondisi sosial dan prinsip maslahat. Pendekatan *fiqih siyasah* selalu menuntut adanya fleksibilitas dan kepekaan terhadap dinamika masyarakat. Maka pemerintah perlu mengukur dampak sosial dari setiap penertiban, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jika kebijakan menimbulkan ketimpangan atau memperburuk ekonomi warga, maka perlu dilakukan perbaikan format implementasi. Prinsip *istislah* dalam *fiqih siyasah* menjadi dasar bahwa setiap kebijakan harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat. Hal ini menjadi acuan utama dalam menilai legitimasi kebijakan dalam perspektif Islam.

Penerapan nilai-nilai *fiqih siyasah* dalam kebijakan penertiban juga menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Rakyat berhak mengetahui alasan, tujuan, dan prosedur dari setiap kebijakan publik yang menyentuh kehidupan mereka. Transparansi kebijakan memperkuat kepercayaan publik dan menghindari tuduhan diskriminatif atau pilih kasih. Dalam sebuah studi oleh Nuramdhani (2023), dijelaskan bahwa ketertutupan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan penataan kota seringkali memicu resistensi masyarakat (Nuramdhani, 2023). Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh tahapan penertiban dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumuman jadwal, dasar hukum, dan saluran pengaduan harus tersedia secara jelas. Ini sejalan dengan prinsip mas'uliyah dalam *fiqih siyasah*, yakni pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, dari perspektif *fiqih siyasah*, kebijakan penertiban bangunan di atas drainase dalam Perwal Nomor 9 Tahun 2009 adalah sah dan mendesak untuk dilaksanakan. Kebijakan ini mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum. Namun demikian, penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar *siyasah syar'iyah*, seperti keadilan, maslahat, musyawarah, edukasi, dan akuntabilitas. Pemerintah tidak boleh semata-mata menekankan aspek legal-formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial, kondisi ekonomi warga, dan keterlibatan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai tersebut akan kehilangan legitimasi moral. Oleh karena itu, pendekatan *fiqih siyasah* dapat menjadi acuan penting dalam merumuskan strategi penertiban yang lebih humanis dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya harus efektif secara teknis, tetapi juga harus *shalih li kulli zaman wa makan* (relevan sepanjang masa dan tempat). *Fiqih siyasah* memberikan panduan etis sekaligus operasional untuk menciptakan kebijakan publik yang berkeadilan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Tetap Melanggar Ketentuan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009

Salah satu penyebab utama masyarakat tetap membangun di atas drainase meskipun dilarang adalah minimnya kesadaran hukum. Warga cenderung tidak melihat pelanggaran tersebut sebagai bentuk kesalahan, tetapi sebagai strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan lahan dan ekonomi. Dalam studi (Nuramdhani, 2023) ditemukan bahwa pemahaman hukum di kalangan masyarakat urban bawah sangat rendah, terutama terhadap regulasi daerah seperti Perwal. Kesadaran hukum yang rendah juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat formal dan tidak menjangkau komunitas-komunitas kecil yang justru menjadi

pelaku pelanggaran utama. Hal ini menyebabkan hukum menjadi dokumen elit yang asing bagi masyarakat kelas bawah. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum erat kaitannya dengan persepsi sosial terhadap legitimasi aturan (Soekanto, 2002). Jika aturan tidak dipahami atau dirasakan manfaatnya, maka tingkat kepatuhan akan rendah.

Faktor kedua adalah aspek ekonomi yang memaksa sebagian masyarakat untuk melanggar aturan tata ruang. Banyak warga yang menjadikan bangunan di atas drainase sebagai tempat usaha seperti warung, bengkel, dan kios kecil. Bangunan-bangunan tersebut seringkali menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Dalam situasi ekonomi yang sulit, larangan pemerintah dianggap sebagai hambatan atas kelangsungan hidup. Pemerintah belum menyediakan alternatif usaha atau relokasi yang memadai bagi warga terdampak penertiban. Ketimpangan ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap otoritas dan mendorong munculnya pelanggaran yang bersifat bertahan. Oleh karena itu, faktor ekonomi tidak dapat diabaikan dalam membaca akar masalah pelanggaran ini.

Faktor selanjutnya adalah tidak adanya pengawasan rutin dan sistematis dari aparat pemerintah. Setelah proses penertiban dilakukan, tidak ada mekanisme pengawasan yang terstruktur untuk mencegah bangunan liar berdiri kembali. Akibatnya, warga merasa bebas membangun kembali di lokasi yang sama beberapa minggu atau bulan kemudian. Ini menunjukkan bahwa penertiban tanpa pengawasan hanya menghasilkan efek sesaat. Keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada sistem monitoring dan evaluasi yang melekat dan berkelanjutan. Ketiadaan sistem ini menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan warga untuk kembali melanggar. Fungsi kontrol sosial pemerintah tidak berjalan dengan efektif.

Aspek budaya lokal juga turut mempengaruhi pelanggaran terhadap Perwal Nomor 9 Tahun 2009. Sebagian warga memiliki pemahaman bahwa lahan yang tidak digunakan secara aktif oleh pemerintah adalah lahan bebas pakai. Mereka menganggap bahwa membangun di atas drainase bukan pelanggaran, tetapi bentuk adaptasi terhadap keterbatasan ruang hidup. Budaya permisif ini sudah menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat urban yang hidup di kawasan padat. Dalam perspektif sosiologis, budaya ini lahir dari pengalaman kolektif yang panjang terhadap lemahnya kontrol negara terhadap ruang kota. Pelanggaran tata ruang sering kali didasarkan pada logika kelangsungan hidup, bukan logika hukum (Fadhilah, 2019). Oleh karena itu, pendekatan budaya perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi edukasi dan penertiban. Hukum harus diterjemahkan dalam bahasa yang dekat dengan realitas kultural masyarakat.

Sikap permisif pemerintah pada masa lalu juga berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran. Sebelum Perwal No. 9 Tahun 2009 ditegakkan dengan ketat, masyarakat telah lama membangun di atas drainase tanpa tindakan hukum. Ketidaktegasan ini telah membentuk asumsi publik bahwa pelanggaran atas ruang publik adalah hal yang dapat ditoleransi. Akibatnya, upaya penertiban di masa kini sering dianggap sebagai ketidakkonsistenan pemerintah. Hukum yang dibiarkan tidak ditegakkan akan kehilangan wibawa dan menjadi norma yang lemah secara sosial. Dalam konteks ini, konsistensi penegakan hukum menjadi penting untuk memutus rantai pelanggaran. Pemerintah harus membangun memori kolektif baru bahwa fasilitas umum tidak boleh lagi dijadikan objek eksploitasi pribadi. Kejelasan dan keberlanjutan kebijakan akan memperkuat fungsi preventif dari hukum (S. Faisal, 2013).

Selain itu, masyarakat juga kurang dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang. Dalam proses penertiban, warga sering kali hanya dijadikan objek, bukan subjek dari kebijakan. Ketidakterlibatan ini memunculkan jarak psikologis antara

masyarakat dan pemerintah. Ketika kebijakan dipaksakan tanpa musyawarah atau sosialisasi, maka penolakan akan muncul dalam bentuk pelanggaran. Kebijakan yang tidak partisipatif cenderung gagal karena tidak sesuai dengan realitas sosial warga. Pendekatan partisipatif dalam kebijakan penertiban perlu diperkuat. Musyawarah, edukasi kolektif, dan konsultasi publik harus menjadi prasyarat dalam setiap proses penataan ruang. Hal ini sejalan dengan prinsip shura dalam fiqh siyasah.

Faktor lain adalah lemahnya fungsi tokoh masyarakat dan lembaga sosial dalam membentuk opini publik yang taat hukum. Tokoh agama, pemuda, dan pemimpin informal sering kali tidak dilibatkan dalam proses edukasi hukum di tingkat kelurahan dan kecamatan. Padahal peran mereka sangat strategis dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku kolektif warga. Dalam masyarakat Indonesia yang komunal, legitimasi sosial lebih kuat daripada tekanan legal formal. Pemerintah harus mengintegrasikan tokoh masyarakat dalam program sosialisasi dan pengawasan ruang publik. Hal ini akan menciptakan jejaring sosial yang mendukung implementasi hukum dari bawah. Dengan cara ini, pelanggaran akan menurun secara alamiah melalui kontrol sosial internal.

Rendahnya kualitas literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelanggaran. Masyarakat tidak hanya tidak mengetahui hukum, tetapi juga tidak memiliki kemampuan untuk memahami isi dan konsekuensinya. Banyak warga yang tidak tahu bahwa bangunan mereka melanggar hukum karena tidak ada akses informasi yang jelas. Penyuluhan hukum berbasis komunitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman warga terhadap regulasi daerah. Tanpa peningkatan literasi, warga akan terus mengandalkan informasi informal atau asumsi yang keliru. Penyuluhan hukum harus menjadi bagian integral dari kebijakan tata ruang di tingkat lokal. Pemerintah harus menyediakan media komunikasi hukum yang mudah dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tidak dapat dilihat sebagai bentuk pembangkangan semata, tetapi sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan hukum. Penanganan pelanggaran memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan penegakan hukum, edukasi, partisipasi, dan pembangunan sosial. Pemerintah perlu memahami motif di balik pelanggaran agar dapat menyusun strategi yang tepat dan berkelanjutan. Dalam perspektif fiqh siyasah, negara memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan pertimbangan sosial. Penertiban yang tidak dibarengi dengan keadilan dan musyawarah hanya akan memperluas kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan partisipatif merupakan syarat mutlak dalam menegakkan regulasi tata ruang yang berkeadilan. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kota yang tertib, maslahat, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 merupakan kebijakan penting dalam menata ruang kota dan menjaga fungsi drainase. Namun, implementasinya di Kecamatan Medan Helvetia belum berjalan efektif. Banyak bangunan liar tetap berdiri di atas saluran air, menimbulkan penyumbatan dan risiko banjir. Lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya kepatuhan masyarakat menjadi hambatan utama.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan ini sah dan mendesak untuk dilaksanakan karena bertujuan menjaga kemaslahatan publik. Negara memiliki wewenang untuk mengatur fasilitas umum demi mencegah mudarat dan melindungi hak kolektif masyarakat. Penertiban bangunan di atas drainase sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya menjaga jiwa dan harta. Namun pelaksanaannya harus tetap berlandaskan keadilan, musyawarah, dan edukasi.

Pelanggaran terhadap Perwal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, lemahnya pengawasan, serta tidak konsistennya penegakan hukum. Sebagian warga juga memandang drainase sebagai ruang yang bisa dimanfaatkan karena tidak dijaga secara aktif oleh pemerintah. Situasi ini diperparah dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Penanganan pelanggaran tidak cukup dengan penertiban semata. Diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan solutif. Pemerintah harus mengedepankan dialog, pendidikan hukum, dan dukungan sosial bagi warga terdampak. Pelibatan tokoh agama dan masyarakat juga penting dalam membangun kesadaran kolektif. Dengan integrasi antara hukum positif dan nilai *fiqh siyasah*, kebijakan tata ruang akan lebih kuat secara moral dan sosial. Pemerintah tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mendidik dan melayani masyarakat. Perwal ini akan efektif jika dijalankan dengan pendekatan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR REFERENSI

1. Al-Mawardi, I. (2006). Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. In F. Bahri (Ed.), terjemahan dari kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Darul Falah.
2. Arifah, N. (2019). Implementasi penataan ruang kota dalam perspektif kelembagaan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 134–145.
3. Djazuli, A. (2003). Ilmu fiqh. Jakarta: Amzah.
4. Fadhilah, R. (2019). Peran partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perkotaan. *Jurnal Tata Kota*, 5(1), 45–58.
5. Iqbal, M. (2014). Fiqh siyasah: Konsep dan aplikasinya dalam sistem pemerintahan Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.
6. Irsad, M. (2021). Analisis dampak penertiban bangunan liar terhadap pedagang kecil di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 89–102.
7. M. Kadri. (2022). Siyasah syar'iiyyah dan relevansinya dalam kebijakan publik kontemporer. *Jurnal Fiqh dan Siyasah*, 4(1), 55–70.
8. Marzuki, M. P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
9. Nuramdhani, D. (2023). Sosialisasi hukum dalam implementasi kebijakan penataan ruang. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 13–28.
10. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009. (n.d.). *Tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai, dan Garis Sempadan Sungai*.
11. Ramadhan, A. (2019). Pendekatan Islam dalam penerapan kebijakan publik kota berbasis kemaslahatan. 7(2), 22–35.
12. S. Faisal. (2013). *Sosiologi hukum: Perspektif hukum dan perubahan sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
13. Soekanto, S. (2002). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Bandung: Remaja Rosdakarya.

14. Syarifuddin, A. (2012). *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Kencana.
15. Winarno, B. (2002). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: MedPress.